



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1883 TAHUN 2023
TENTANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUTAN ARSIP KPU DAN ARSIP PEMILU LUAR NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU RI dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- b. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dimaksud dengan “Penyeleksian arsip” adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang diusulkan musnah tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP KPU DAN ARSIP PEMILU LUAR NEGERI

KESATU : Menyusun ketentuan Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri;

KEDUA : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri sebagaimana terlampir;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA

	Nomor SOP	1 Tahun 2023
	Tanggal Pengesahan	16 Oktober 2023
	Ditetapkan Oleh	Sekretaris Jenderal KPU
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri.
TUJUAN	Tujuan SOP Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip KPU dan arsip pemilu luar negeri secara baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan.	
RUANG LINGKUP	Ruang lingkup prosedur ini mencakup penyusutan arsip KPU dan arsip pemilu luar negeri, alur pembentukan Panitia Penilai Arsip (PPA), penyeleksian arsip yang disusutkan, daftar arsip yang disusutkan, surat ijin penyusutan ke KPU dan ANRI, surat persetujuan penyusutan dari KPU dan ANRI, pelaksanaan penyusutan, pembuatan Berita Acara dan Laporan Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri.	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 2009 Tentang Kearsipan;3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terkait kearsipan dan memahami Peraturan KPU tentang Jadwal Retensi Arsip KPU2. Mampu menyusun dokumen penyusutan arsip3. Mengetahui tugas, fungsi, dan mekanisme penyusutan arsip4. Dilaksanakan oleh Unit Kearsipan pada Biro Umum5. Dilaksanakan oleh Unit Pengolah pada Biro/Pusat/Inspektorat yang mengajukan berkas penyusutan arsip6. Dilaksanakan oleh Unit Kearsipan II pada Sekretariat KPU Provinsi yang mengajukan berkas penyusutan arsip	

<p>Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penyusutan Arsip.</p>	<p>7. Dilaksanakan oleh Unit Kearsipan III pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan berkas penyusutan arsip.</p> <p>8. Dilaksanakan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN</p>
<p>KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>-</p>	<p>Komputer, ATK, Scanner, serta Printer</p>
<p>PERINGATAN</p>	
<p>Kegiatan penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan .</p>	

Klasifikasi Sasaran	Persyaratan	Prosedur	Standar Biaya	Waktu
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU.	<ul style="list-style-type: none"> SK Panitia Penilai Arsip ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU. 	Biro Umum c.q Bagian Persuratan dan TU Pimpinan membentuk Panitia Penilai Arsip (PPA).	-	Pada saat terdapat Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah yang mengajukan permohonan pemusnahan atau pemindahan Arsip Statis (Permanen).
	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi Arsip harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Melakukan verifikasi yang disesuaikan dengan JRA, khususnya pada kolom retensi inaktif dan berketerangan musnah. 	Biro/Pusat /Inspektorat Wilayah melakukan penyeleksian arsip terhadap arsip yang akan dimusnahkan /dipindahkan. Dalam proses seleksi arsip dilakukan pemilahan arsip dari non arsip, yang termasuk non arsip adalah duplikasi berlebihan, amplop, map, blanko formulir dan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip.	-	Pada saat SK Panitia Penilai Arsip (PPA) telah diterbitkan.
	<ul style="list-style-type: none"> Daftar arsip usul musnah/serah harus berisi nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan dan keterangan. 	Hasil seleksi arsip yang telah dilakukan oleh Biro/Pusat/Inspektorat Wilayah dituangkan dalam daftar arsip usul musnah/usul serah.	-	Pada saat semua data arsip-arsip yang akan diproses pemusnahan sudah lengkap dan sesuai klasifikasinya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar arsip usul musnah/arsip serah dilampirkan dalam surat ijin pemusnahan/ penyerahan ke Unit Kearsipan Biro Umum. 	<p>Biro/Pusat/ Inspektorat Wilayah/ Bagian/Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota membuat serta mengajukan surat ijin musnah/serah arsip kepada unit kearsipan pada Biro Umum (Bagian Persuratan dan TU Pimpinan).</p>	-	<p>Pada saat semua data arsip-arsip yang akan diproses pemusnahan sudah lengkap dan sesuai klasifikasinya dan disetujui oleh Pimpinan yang bersangkutan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan memberikan persetujuan; • Surat persetujuan terdiri dari : surat pertimbangan panitia penilai arsip, Berita Acara (BA) penilaian arsip usul musnah/serah. • Daftar Arsip Usul Musnah/serah dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>. 	<p>Biro Umum (Bagian Persuratan dan TU Pimpinan) Mengajukan surat ijin musnah ke ANRI.</p>	<p>Biaya Operasional Pengiriman</p>	<p>Saat sudah disetujui oleh Pimpinan di Unit Kearsipan Biro Umum dan data yang diserahkan sudah lengkap sesuai persyaratan.</p>
	-	<p>ANRI memberikan ijin persetujuan musnah/serah kepada KPU .</p>	-	

	<ul style="list-style-type: none"> Ijin persetujuan dari ANRI 	<p>Biro Umum (Bagian Persuratan dan TU Pimpinan) melakukan pemusnahan arsip/serah terima arsip statis (permanen).</p>	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Membuat berita acara (BA) pemusnahan/serah beserta daftar arsip usul musnah/serah rangkap 2 (dua). Berita Acara (BA) ditandatangani oleh pimpinan • Unit Kearsipan, pimpinan unit pengolah dan saksi dari unit hukum dan unit pengawasan. Pemusnahan dilakukan secara total sehingga tidak dikenali lagi fisik maupun informasinya. 	<p>Biro Umum (Bagian Persuratan dan TU Pimpinan) membuat laporan pemusnahan .</p>	-	<p>Saat proses Pemusnahan sudah selesai dilaksanakan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan Laporan pemusnahan ke ANRI. 	Biro Umum (Bagian Persuratan dan TU Pimpinan) mengirimkan laporan pemusnahan kepada ANRI sebagai bentuk pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan pemusnahan.	Biaya operasional pengiriman	Saat laporan hasil pemusnahan sudah selesai
--	--	--	------------------------------	---











Klasifikasi Sasaran	Persyaratan	Prosedur	Standar Biaya	Waktu
2.Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip Pemilu Luar Negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Panitia Penilai Arsip (PPA) disahkan dengan SK yang ditandatangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN. 	Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN membentuk Panitia Penilai Arsip yang ditandatangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN.	-	Pada saat akan mengajukan permohonan pemusnahan atau pemindahan Arsip Statis (Permanen).
	<ul style="list-style-type: none"> Seleksi Arsip dilakukan secara cermat dan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). 	Panitia Penilai Arsip (PPA)/Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN melakukan seleksi arsip. Dalam proses seleksi arsip dilakukan pemilahan arsip dari non arsip, yang termasuk non arsip adalah duplikasi berlebihan, amplop, map, blanko formulir dan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip.	-	Pada saat SK Panitia Penilai Arsip (PPA) telah diterbitkan.

Klasifikasi Sasaran	Persyaratan	Prosedur	Standar Biaya	Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> Daftar arsip usul musnah/serah berisi nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan dan keterangan, serta dilampirkan dalam surat ijin pemusnahan/serah ke KPU Persetujuan oleh Pimpinan KPU 	Hasil seleksi arsip yang telah dilakukan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN dituangkan dalam daftar arsip usul musnah/usul serah.	-	Pada saat semua data arsip-arsip yang akan diproses pemusnahan sudah lengkap dan sesuai klasifikasinya.
		Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN Membuat serta mengajukan surat ijin musnah/serah arsip kepada KPU	-	Pada saat semua data arsip-arsip yang akan diproses pemusnahan sudah lengkap dan sesuai klasifikasinya dan disetujui oleh Pimpinan yang bersangkutan.
	<ul style="list-style-type: none"> Surat persetujuan musnah/serah yang dikirimkan ke ANRI terdiri dari, surat pertimbangan 	KPU Mengajukan surat ijin musnah ke ANRI.	Biaya Operasional Pengiriman	Saat sudah disetujui oleh Pimpinan di Unit Kearsipan Biro Umum dan data yang diserahkan sudah lengkap





	panitia penilai arsip, Daftar Arsip Usul Musnah/serah dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .			sesuai persyaratan.
		ANRI memberikan ijin persetujuan musnah/serah kepada KPU dengan tembusan ke Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Ijin persetujuan dari ANRI . 	Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN melaksanakan Pemusnahan Arsip	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan berita acara (BA) pemusnahan/serah beserta daftar arsip usul musnah/serah yang dibuat rangkap 2 (dua). Pemusnahan dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi fisik maupun informasinya. 	Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN membuat Berita Acara (BA) Pemusnahan Arsip Pemilu Luar Negeri dengan ketentuan minimal 2 orang saksi dan membuat Laporan BA Pemusnahan Arsip untuk dikirim ke KPU .	-	Saat proses Pemusnahan sudah selesai dilaksanakan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman arsip permanen/statis ke KPU 			
		Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN mengirimkan arsip berupa <i>Form</i> Hasil Salinan di tingkat TPS/POS/KSK/ke KPU yang merupakan arsip statis/permanen.	Biaya operasional pengiriman	Saat laporan hasil pemusnahan sudah selesai

SOP PENYUSUTAN ARSIP KPU





NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Biro Umum (Bagian Persuratan & TU Pimpinan)	ANRI	Biro Pusat dan Inspektorat di Lingkungan KPU/Bagian Umum pada Sekretariat KPU Provinsi /Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu (dalam menit)	Output	Keterangan
1	Menyusun Panitia Penilai Arsip					1 Hari	SK Tim Penilai	Disahkan dengan SK Tim PPA (Panitia Penilai Arsip)
2	Melakukan seleksi arsip				ATK, Komputer	1 Hari	Berkas Arsip	
2	Membuat daftar arsip usul musnah				Surat, ATK	1 Jam	Surat & Daftar Arsip Usul Musnah	
3	Membuat surat ijin musnah ke Biro Umum Bagian Persuratan dan TU Pimpinan				Surat, ATK	30 Menit	Surat	Jika Setuju Biro Umum membuat Surat ijin ke ANRI. Apabila Tidak Surat dikembalikan ke Biro/Pusat/Inspektorat
4	Mengajukan surat ijin pemusnahan arsip ke ANRI				Surat	30 Menit	Surat	
5	ANRI memberikan Ijin Persetujuan kepada KPU				Surat	tentative	Surat Persetujuan	
6	Melakukan Pemusnahan				SK Tim Penilai, Notulensi Rapat, BA Pemusnahan & dokumentasi	1 Jam	Hasil Pemusnahan arsip, dokumentasi	Disaksikan minimal oleh 2 orang saksi
7	Membuat Laporan Pemusnahan				ATK, Komputer, Dokumentasi Pemusnahan	1 Jam	Laporan pemusnahan (BA & Dokumentasi)	Disertai dengan BA Pemusnahan
8.	Menyampaikan laporan pemusnahan ke ANRI					30 menit	Laporan pemusnahan	

KETERANGAN SIMBOL

	Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diakhiri)		Proses Pengambilan Keputusan
	Kegiatan/Proses sedang berjalan		Penghubung antar halaman

SOP PENYUSUTAN ARSIP PEMILU DI LUAR NEGERI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Perwakilan RI di Luar Negeri	KPU	ANRI	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1	Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN membentuk Panitia Penilai Arsip (SK PPA) ditandatangani oleh PPLN/ Perwakilan RI di Luar Negeri.				ATK, Komputer		SK Tim Penilai	
2	Panitia Penilai Arsip/ Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN melakukan seleksi arsip.				ATK, Komputer		Berkas Arsip	
3	Panitia Penilai Arsip /Perwakilan RI di Luar Negeri /PPLN membuat daftar Arsip Usul Musnah/Serah				Surat, ATK		Surat & Daftar Arsip Usul Musnah	
4	Panitia Penilai Arsip/Perwakilan RI di Luar Negeri / PPLN mengajukan persetujuan usul musnah / serah ke KPU.				Surat, ATK		Surat	
5	KPU mengajukan permohonan ijin musnah / serah ke ANRI .				Surat		Surat	
6	ANRI memberikan Persetujuan musnah/serah ke KPU dengan Tembusan ke Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN.				Surat		Surat Persetujuan	
7	Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN melaksanakan Penyusutan Arsip.				SK Tim Penilai, Notulensi Rapat, BA Pemusnahan & dokumentasi		Hasil Pemusnahan arsip, dokumentasi	

								
8	Perwakilan RI di Luar Negeri/PPLN Membuat BA Pemusnahan Arsip Pemilu Luar Negeri (Ketentuan dengan minimal 2 orang saksi) dan membuat Laporan BA Pemusnahan Arsip untuk dikirim ke KPU.				ATK, Komputer, Dokumentasi Pemusnahan		Laporan pemusnahan (BA & Dokumentasi)	
9	Mengirimkan arsip berupa <i>form</i> hasil salinan (Arsip Statis/Permanen) di tingkat TPS/POS/KSK ke KPU							

KETERANGAN SIMBOL			
	Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diahkiri)		Proses Pengambilan Keputusan
	Kegiatan/Proses sedang berjalan		Penghubung antar halaman